



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 597-606

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia

Muhammad Syafaat¹, Akbarizan², Azzuhri Al Bajuri³

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

³ Institut Agama Islam Lukman Edy, Riau

Email; msyafaat.nelly@gmail.com,

akbarizan@uin-suska.ac.id, zuhribajuri36@gmail.com

Abstrak

Islamic law reform is caused by changes in conditions, situations, places and times. Islamic law reform has a reformistic typology, the aim of this reform is reform with new interpretations that are more lively and more in line with the demands of the times. This research is qualitative research with the type of library research with a descriptive-prescriptive analysis method with an empirical normative/juridical approach. This research states that changes in Islamic family law will always follow changes in place and time, the forms of legal change can take two models, namely legal reconstruction or deconstruction, changes in Islamic family law in Indonesia can be seen from time to time, since the beginning of Islam. came in, and then the ulama only used fiqh books as references to solve problems, until the codification of family law was formed, the KHI was issued, and so on with changes to the articles in the form of judicial reviews at the Constitutional Court or changes proposed by the government.

Keywords: *Legal Reform, Islamic Law, Indonesia.*

Abstrak

Pembaruan hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu, Pembaruan hukum Islam terdapat tipologi reformistik, tujuan pembaruan ini adalah reformasi dengan penafsiran-penasiran baru yang lebih hidup dan lebih cocok dengan tuntutan zaman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Pustaka dengan metode analisis deskriptif-preskriptif dengan pendekatan normatif/yuridis empiris. Penelitian ini menyatakan bahwa Perubahan hukum keluarga Islam akan senantiasa mengikuti perubahan tempat dan waktu, bentuk-bentuk perubahan hukum tersebut bisa saja dengan dua model, yakni rekonstruksi ataupun dekonstruksi hukum, perubahan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat dari zaman ke zaman, sejak awal Islam masuk, yang kemudian para ulama hanya menjadikan kitab-kitab fikih sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah, hingga terbentuknya kodifikasi hukum keluarga, terbitnya KHI, dan seterusnya dengan

perubahan pasal-pasal baik berupa judicial review di Mahkamah Konstitusi ataupun perubahan yang diusulkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Hukum Islam, Indonesia.

Introduction

Pembaruan hukum Islam terdapat tipologi reformistik, tujuan pembaruan ini adalah reformasi dengan penafsiran-penafsiran baru yang lebih hidup dan lebih cocok dengan tuntutan zaman. Kelompok ini lebih spesifik lagi dibagi menjadi dua kecenderungan pendekatan :

Pertama, pendekatan rekonstruktif, yaitu melihat tradisi dengan perspektif pembangunan kembali. Maksudnya, agar tradisi suatu masyarakat (agama) tetap hidup dan bisa terus diterima, maka ia harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka modern dan prasyarat rasional. Pendekatan ini pertamakali muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang diwakili oleh Jamaluddin al Afgani, dan Muhammad Abduh.

Kedua, pendekatan dekonstruktif yang merupakan fenomena baru bagi pemikiran Arab kontemporer, dekonstruksi adalah sebuah strategi atau metode yang digunakan untuk membongkar dan menolak segala keterbatasan penafsiran atau bentuk kesimpulan yang baku. Dalam pemikiran keislaman, dekonstruksi dapat dipakai sebagai upaya menyingkap beberapa dimensi tradisi Islam dengan tujuan mengeliminasi klaim-klaim kebenaran dalam pemikiran Islam, khususnya pemikiran Islam klasik, karena bagaimanapun pemikiran itu dibangun di atas landasan episteme zamannya. Pemikiran Dekonstruksi diilhami oleh pemikir barat seperti Barthes, Foucault, Derrida, dan Gadamer. Adapun pemikir Islam yang melanjutkannya adalah Mohammed Arkoun, Mohammed Abid Jabiri dan lainnya.

Rekonstruksi hukum Islam merupakan istilah yang sering digunakan dalam berbagai penelitian pembaruan hukum, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Manan bahwa dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata "pembaruan" silih berganti digunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah dan tajdid. Dalam KBBI "rekonstruksi" artinya adalah pengembalian seperti semula dan atau penyusunan (penggambaran) kembali.

Pembaruan hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu sebagai akibat dari beberapa faktor sebagai berikut :

Pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dalam masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan.

Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan lptek sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya.

Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional.

Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid, baik tingkat internasional maupun nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian pembaruan hukum Islam bukan merupakan hal yang baru ada pada masa sekarang, melainkan sesuatu yang sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak Islam itu ada. Untuk lebih jelas pembahasan pembaruan dalam hukum Islam dan hukum keluarga Islam akan kami bahas sebagai berikut.

Method

Penelitian ini menggunakan menggunakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian

yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu *review* tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. penelitian ini adalah penelitian deskriptif-preskriptif, Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan pendekatan normatif/yuridis empiris, model pendekatan ini akan mencoba mengulas dan memberikan tawaran solusi terhadap persoalan penelitian (*research problem*) ini.

Results and Discussions

1. Dasar Pembentukan Hukum Islam di Indonesia

Muhammad al Khudhari Husain berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang adil adalah peraturan yang menegakkan, menghidupkan serta menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Tidak ada ulama Islam yang berbeda pendapat bahwa sesungguhnya hukum syariat itu ditegakkan dengan tujuan untuk mewujudkan dua hal ini.

Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lam al Muwaqqiin* mengatakan bahwa sesungguhnya pondasi dan asas syariat adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kebaikan untuk umat manusia dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan yang akan datang. Syariat membawa keadilan, rahmat dan kemaslahatan bagi semuanya sehingga setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kepada kesesatan, dari rahmat menuju kepada sebaliknya, dan dari kemaslahatan menuju kepada kerusakan, serta dari hikmah kepada kekacauan, maka yang demikian itu bukanlah syariat, meskipun masuk didalamnya takwil. Syariat adalah keadilan Allah diantara hamba-Nya. Bayang-bayang-Nya di muka bumi, hikmah-Nya yang menunjukkan kepada-Nya dan juga kepada kebenaran Rasul-Nya dengan sempurna dan benar.

Syariat Islam secara istilah adalah apa saja yang Allah tetapkan bagi hamba-hamba-Nya yang berupa akidah, ibadah (amaliyah), akhlak, muamalah (pergaulan), dan aturan untuk segala aspek kehidupan, guna mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Syariat Allah adalah pedoman yang benar dan lurus yang mampu menjaga manusia dari ketergelinciran dan penyimpangan serta menjauhkannya dari jalan keburukan dan benih-benih hawa nafsu. Ia merupakan sumber murni yang dapat menyembuhkan penyakit jiwa serta menghidupkannya kembali. Dan akal manusia pun merasa puas dengan keberadaannya. Oleh sebab itu tujuan dari diturunkannya syariat yaitu agar manusia selalu istiqomah di atas keseriusan dalam menjalani aturan sehingga ia dapat meraih kemuliaan di dunia dan kebahagiaan akhirat.

Tasyri'/Syariat Islam merupakan salah satu sisi terpenting yang dikandung risalah Islam dan mewakili bidang praktis dari risalah ini. Tasyri' Islam yang terbatas seperti hukum-hukum ibadah, maka hal tersebut hanya bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW., baik berupa Kitab, Sunnah ataupun hasil ijtihad yang disetujuinya. Sementara itu tugas Rasul hanyalah sebagai penyampai/tabligh atau memberikan keterangan tentang agama yang dibawanya itu.

Adapun tasyri' yang menyangkut urusan-urusan keduniaan, baik berupa pengadilan, politik dan peperangan, maka Rasul disuruh untuk memusyawarahkannya. Terkadang beliau memiliki suatu pendapat, tetapi menariknya dan menerima pendapat para sahabat, sebagaimana terjadi pada waktu perang Badar dan Uhud. Demikian pula para sahabat, mereka mendatangi Nabi SAW., menanyakan tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui dan meminta penjelasan mengenai makna kata-kata wahyu yang dirasa belum jelas oleh mereka, sambil mengemukakan pengertiannya menurut pemahaman mereka sendiri. Kadang-kadang Nabi menyetujui pengertian itu, dan kadang-kadang beliau memberitahukan bentuk kesalahan pendapat mereka itu.

Dari berbagai pendapat diatas dapat dipahami bahwa sejak awal Islam hadir ketika Nabi

Muhammad SAW., ditus sebagai Rasul dan membawa ajaran Islam yang kemudian dijadikan sebagai awal dari terbentuknya syari'at Islam dan kemudian yang dijadikan dasar pembentukan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya bagi umat manusia, dan mencegah kerusakan.

Demikian juga halnya ketika Islam hadir di Indonesia, sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-7 M tat hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Hamka mengajukan fakta berbagai karya ahli hukum Islam Indonesia. Misalnya Shirat al Thullab, Shirat al Mustaqim, Sabil al Muhtadin, Kartagama, Syainat al Hukm dan lain-lain.

Alaidin Koto juga memperkuat pernyataan tersebut diatas dengan mengatakan bahwa pada abad ke-7 M, Islam telah masuk Indonesia dan telah dianut oleh sebagian orang Indonesia, Penerapan hukum Islam bukan hanya pada pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu melainkan juga diterapkan pula dalam masalah-masalah muamalat, munakahat dan uqubat (Jinayah/hudud).

Pada masyarakat Indonesia yang religius, keyakinan seseorang terhadap agama merupakan unsur mutlak dalam pembangunan bangsa dan watak bangsa. Karenanya kehidupan agama merupakan unsur mutlak kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan doktrin negara dan diamalkan agar dapat tercipta kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara tertib, aman dan makmur lahir dan batin.

Hukum Islam sesungguhnya sudah berlaku sejak masuknya Islam di Indonesia. Hukum Islam dalam perkembangan berikutnya dijadikan sebagai salah satu bahan dasar hari hukum nasional selain hukum adat dan hukum barat. Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan Ratno Lukito bahwa secara filosofis sumber hukum nasional berasal dari tiga hukum yang eksis di Indonesia : hukum Adat, hukum Barat, dan hukum Islam.

Karena hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala aspek kehidupan, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh adalah mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional, sepanjang ia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum khusus umat Islam. Cukup banyak asas yang bersifat universal terkandung dalam hukum Islam yang dapat dipergunakan dalam menyusun hukum nasional.

Kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia, tidak hanya secara khusus tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang dengan jelas menyebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Hazairin kaidah fundamental dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dapat ditafsirkan dalam enam kemungkinan tiga diantaranya yang relevan terkait dasar pembentukan hukum Islam Indonesia , yang intinya adalah :

- a. Dalam negara Indonesia tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hokum yang bertentangan dengan kaidahkaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama di tanah air Indonesia. Tafsir pertama ini telah dipergunakan sebagai pembenara atas penolakan umat Islam terhadap RUU Perkawinan yang diajukan oleh Menteri kehakiman pada tahun 1973.
- b. Negara wajib menjalankan syari'at semua agama yang berlaku di Indonesia, kalau menjalankan syariat itu memerlukan bantuan kekuasaan negara.
- c. Syariat tidak memerlukan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan (seperti shalat dan puasa bagi umat Islam), menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri untuk menjalankannya menurut ketentuan agamanya masing-masing.

2. Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia


Keberadaan pelaksanaan syariat Islam masa lalu, terutama bidang hukumnya, sekiranya kita perhatikan buku-buku tentang sejarah hukum di nusantara pada umumnya menjadikan hukum kolonial sebagai pusat uraiannya. Sekiranya buku ini yang dijadikan acuan tentang perkembangan hukum di Nusantara maka disadari atau tidak akan membawa kepada kesimpulan bahwa hukum di tanah air ini baru ada setelah Belanda datang. Tulisan dan penelitian tentang perkembangan hukum di kerajaan-kerajaan merdeka yang ada di Nusantara yang tidak terkait dengan kehadiran Belanda masih sangat minim. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada catatan tentang keadaan hukum di negara-negara merdeka milik nenek moyang di Nusantara ini. Baik setelah datang Belanda maupun sebelumnya.

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia yang untuk pertama kali pada abad pertama Hijriyah atau bertepatan dengan abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar-saudagar dari Mekah dan Madinah yang sekaligus mubaligh. Oleh sebab itu dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih, termasuk hukum keluarga.

Basiq Djalil mengungkapkan bahwa sebelum datangnya kolonial Belanda ke Indonesia pembentukan hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) : Pertama, periode Tahkim, periode ini berkembang pada awal-awal Islam masuk ke Indonesia di saat masyarakat mulai melaksanakan ajaran Islam dan mempunyai permasalahan yang penyelesaiannya diserahkan kepada seorang ahli agama, ulama atau mubaligh. Biasanya permasalahan yang diselesaikan adalah perkara perdata yang termasuk di dalamnya permasalahan keluarga. Periode ini juga disebut sebagai periode awal perkembangan peradilan agama di Indonesia.

Periode yang kedua adalah periode tauliyah ahlu al halli wa al aqdi, periode ini adalah dimana segala permasalahan umat Islam penyelesaiannya diserahkan kepada sultan-sultan atau raja-raja Islam seperti kesultanan Samudera Pasai Aceh, Demak dan Banten.

Periode ketiga adalah periode wali al amr, periode ini merupakan kesultanan mulai membentuk sistem peradilan Islam dibawah koordinasi kesultanan secara langsung, Sulatan menunjuk langsung seluruh petugas yang bertindak untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dari tingkat Desa yang disebut dengan kaum, kaim, modin dan amil. Tingkat kecamatan disebut penghulu Nabi, tingkat Kabupaten disebut Penghulu Seda, dan ditingkat kerajaan disebut dengan penghulu Agung yang kemudian sistem peradilan ini disebut dengan pengadilan Surambi.



Gambar1. Konstruksi Pembentukan Hukum Keluarga Indonesia sebelum Kolonial Belanda

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses awal pembentukan hukum keluarga Islam dimulai dari praktek kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia yang bersumber dari kitab-kitab fikih yang diajarkan oleh para ulama dan mubaligh atau sebagaimana pendapat Mardani ia merupakan abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fikih.

3. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pembentukan hukum Islam secara legal formal jauh berbeda dengan pembentukan hukum di dunia secara global, sistem hukum Islam secara umum bersumber dari nilai-nilai ke-Tuhan-an (High Divine Resource) yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Yang dari dua sumber hukum tersebut para ulama fikih (Jurist-Theologians) membentuk, membuat hukum secara detil.

Perkembangan hukum Islam sejak abad pertama kemunculan Islam hingga saat ini mengalami banyak perubahan dalam penerapan sistem hukumnya, sejak awal hukum Islam dikembangkan dari Al Qur'an dan Sunnah, yang kemudian bertransformasi menjadi peraturan perundang-undangan karena mengikuti perkembangan zaman yang berdasarkan perkembangan politik dan sosial ekonomi, sama halnya dengan proses pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia, yang sejak awal hanya bersumber dari pembacaan para ulama terhadap kitab-kitab fikih. Hal ini dibuktikan dengan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama No. B/1/1735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara maka hakim Pengadilan Agama dianjurkan untuk berpedoman pada kitab 13 (tiga belas) fikih sebagaimana berikut:

- a. Al Bajuri;
- b. Fathul Mu'in;
- c. Syarqawi al Tahrir;
- d. Qalyubi wa Umairah/al Mahalli;
- e. Fathul Wahab dan Syarahnya;
- f. Tuhfah;
- g. Targhib al Mustaq;
- h. Qawanin Syari'ah li Sayyid bin Yahya;
- i. Qawanin Syari'ah li Sayyid Shadaqah;
- j. Syamsuri li Faraid;
- k. Bughyat al Musytarsyidin;
- l. Al Fiqhu 'ala Madhab al Arba'ah;
- m. Mughni al Muhtaj.

Josep Schacht mengatakan dalam bukunya *An Introduction to Islamic Law* bahwa hukum keluarga Islam merupakan bidang Hukum Islam yang paling banyak diterapkan secara luas dan langsung oleh negara-negara Muslim di Dunia, termasuk Indonesia.

Hukum keluarga Islam yang semula hanya tertulis dalam kitab-kitab fikih, yang kemudian karena perkembangan zaman, politik dan sosial-ekonomi diperbaharui mengikuti perkembangan hukum dengan membuat peraturan perundang-undangan dengan menerapkan konsep yang beragam. Sri Wahyuni berpendapat bahwa pembaharuan hukum Islam terjadi ketika adanya persentuhan Islam dan Barat ketika masa kolonialisme.

JND. Anderson mengemukakan model pembaharuan hukum Islam antara lain adalah :

- a. Negara yang masih menganggap syariah sebagai hukum dasar dan masih dapat diterapkan seluruhnya;
- b. Negara yang membatalkan hukum syariah dan menggantikannya dengan hukum sekular/barat;

- c. Negara yang menempuh jalan kompromi dengan menerapkan antara hukum syari'ah dan hukum barat.

Tahir Mahmood berpendapat tidak jauh berbeda dengan Anderson, ia mengatakan bahwa ada 3 (tiga) model perkembangan dan pembaharuan hukum keluarga Islam yakni :

- a. Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan hukum perkawinan dari berbagai mahab yang dianutnya dan belum diubah;
- b. Negara-negara yang telah mengubah total hukum keluarga dan hukum perkawinannya dengan hukum modern, tanpa mengindahkan agama mereka;
- c. Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan hukum perkawinan Islam yang telah direformasi dengan berbagai proses legislasi modern.

Perkembangan dan pembaharuan hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam kalsifikasi sejarah pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim termasuk negara yang paling akhir dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga, hal ini dapat dilihat dari kalsifikasi pembaharuan hukum keluarga yang dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution. Ada 3 periode pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim yakni :

- a. Periode I, fase Tahun 1915-1950
- b. Periode II, fase tahun 1950-1971
- c. Periode III, fase tahun 1971-sekarang.

Pada pembagian periode pembaharuan hukum keluarga diatas, Khoiruddin menetapkan Turki sebagai negara yang pertamakali melakukan pembaharuan hukum keluarga pada tahun 1917 dengan mengeluarkan Ottoman Law of Family Rights, dan Indonesia merupakan negara yang melakukan pembaharuan hukum keluarga pada periode ke-3 dengan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada periode ini juga terdapat beberapa negara yang baru memperbaharui hukum keluarga, diantaranya adalah Afganistan, Banglades, Libya, Malaysia dan Brunai.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia menurut Achmad Fauzi dkk, bermula ketika hukum Islam mulai di-kodifikasi pada masa kolonial. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia pernah menerbitkan dua Kompilasi Hukum Islam yakni Compendium Van Clookwijk yang dihasilkan atas usaha Clookwijk yang merupakan seorang Gubernur di Sulawesi Selatan pada tahun 1752-1755, dan Compendium Freijer yang proses penyusunannya dimulai sejak gubernur jendral Jacob Mossel tahun 1754 dan diproduksi oleh Freijer pada tahun 1760 setelah berkonsultasi dengan penghulu, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada tahun 1750 juga dibuat sebuah kompilasi hukum Islam di Semarang yang diberi nama Mogharraer.

John L. Esposito mengatakan bahwa Pembaharuan dan modernisasi hukum keluarga di dunia Islam yang meliputi aspek perkawinan, perceraian, dan waris secara fenomenal telah dimulai sejak awal abad 20. Secara umum, pembaharuan tersebut dilakukan dengan memodifikasi hukum fikih yang telah berabad-abad diterapkan. Tahir Mahmood mengistilahkan ini dengan Point of Departure (titik keberangkatan) dari fikih konvensional (klasik) ke perundang-undangan modern.

Awal pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia pasca proklamasi melalui legislasi dapat dilacak sejak lahirnya UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Pengaturan ini termasuk pembaruan dalam hukum keluarga Islam, karena belum diatur dalam kitab-kitab fikih.

Pembaharuan hukum Keluarga berikutnya adalah pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan dengan adanya judicial review (pengujian undang-undang) dan

perubahan undang-undang itu sendiri. Diantaranya adalah putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan putusan MK tersebut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang semula berbunyi:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Dirubah menjadi :

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Adapun perubahan dari undang-undang perkawinan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara jelas hanya merubah 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 7 yang mengatur tentang pembatasan usia perkawinan. Pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 membatasi usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sedangkan pembaharuan dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 membatasi usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Conclusions

Perubahan hukum keluarga Islam akan senantiasa mengikuti perubahan tempat dan waktu, bentuk-bentuk perubahan hukum tersebut bisa saja dengan dua model, yakni rekonstruksi ataupun dekonstruksi hukum, perubahan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat dari zaman ke zaman, sejak awal Islam masuk, yang kemudian para ulama hanya menjadikan kitab-kitab fikih sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah, hingga terbentuknya kodifikasi hukum keluarga, terbitnya KHI, dan seterusnya dengan perubahan pasal-pasal baik berupa judicial review di Mahkamah Konstitusi ataupun perubahan yang diusulkan oleh pemerintah.

References

1. Journal Article:

- Sri Wahyuni, (2013M/1435 H) Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim, Al Ahwal, Vol. 6, No. 2, , hlm. 213M.
- Isna Wahyudi dkk, Pembaruan Hukum Keluarga Melalui Legislasi, Majalah Peradilan Agama, Edisi 7. Oktober 2015, hlm. 16
- Masnun Tahir, (2014) Studi Hukum Kritis dalam Kajian Hukum Islam, Istibâth, Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 2., Desember., hlm. 206-207

2. Book:

- Abdul Manan, (2017) Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Depok; Kencana.
- Achmad Fauzi dkk, (2015) Mengenal Hukum Keluarga Islam, Majalah Peradilan Agama, Edisi 7. Oktober, hlm. 7
- Al Yasa, (2004) Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh; Dinas Syariat Islam NAD,
- Alaidin Koto, (2016) Sejarah Peradilan Islam, Jakarta; Rajawali Press.
- Anselm Strauss & Juliet Corbin, (2009) Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Azyumardi Azra, (2018) Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII &

XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia, Depok; Kencana.

- Euis Nurlaelawati, (2010) *Modernization, Tradition, and Identity; The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amterdam University Press.
- Gemala Dewi (ed), (2008) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta; Kencana.
- H.A. Basiq Djalil, (2010) *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah bersama Pasa Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta; Kencana.
- Hamka, *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"* (Jakarta; Bulan Bintang, 1974), hlm. 324, lihat Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok; Raja Grafindo, 2018)
- Hygum, E., & Pedersen, P. M. (Eds.). (2010). *Early childhood education: Values and practices in Denmark*. Hans ReitzelsForlag.
- Hochschild, A., & Machung, A. (2012). *The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home*. Penguin Books. (more than three authors)
- Ibnu Qayyim al Jauziyah, (1423 H) *l'lam al Muwaqqiin 'an Rabbi al 'Alamîn*, Jil. 4, Riyadl; Dâr Ibnu al Jauzi.
- Iskandar, (2009) *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta; Gaung Persada Press.
- Izomiddin, (2018) *Pemikiran dan filsafat Hukum Islam*, Jakarta; Kencana.
- JND. Anderson, (1994) *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World)*, Ter. Machnun Husain, Yogyakarta; Tiara Wacana.
- John L. Esposito, (2001) *Women in Muslim Family Law*, New York; Syracuse University Press.
- Joseph Schacht, (1982) *An Introduction to Islamic Law*, Clarendon; Oxford University Press.
- KBBI V 0.2.1 Beta (21), *Aplikasi Android, Arti dari rekonstruksi*
- Khoiruddin Nasution, (2010) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta; Tazaffa.
- Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). *New media: a critical introduction*. (2nd ed.) Routledge. (edited book)
- M. Isna Wahyudi dkk, (2015) *Pembaruan Hukum Keluarga Melalui Legislasi*, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 7. Oktober, hlm. 16
- Manna al Qaththan, (2017) *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Alih Bahasa ; Habibusssalam, Jakarta; Ummul Qura.
- Muhammad al Khudlari al Husain, (1999) *Al Syar'ah al Islâmiyah Shâlihah Likulli Zamân wa Makân*, Mesir; Dar Nahdlah.
- Rahmat Arijaya dkk, *Sejarah & Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia*, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 7. Oktober 2015,
- Ratno Lukito, (1998) *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta; INIS.
- Saifullah, (2010) *Sejarah & Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jil. 1 (Kairo; al Fathu al l'lam al 'Arabi, tt)
- Soepomo, (1983) *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua*, (Bandung; Pradnya Paramita.
- Sulaikin Lubis, (2005) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta; Kencana.
- Syamsul Anwar, (2007) *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta; RM Books.
- Tahir Mahmood, (1972) *Family Law Reform In The Muslim World*, Bombay; Tripathi PVT. LTD.
- Yusuf al Qardlawi, (2007) *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta; Pustaka Al Kautsar.

3. Electronic publications:

Centers for Disease Control and Prevention. (n.d.). Preventing HPV-associated cancers. https://www.cdc.gov/cancer/hpv/basic_info/prevention.htm

Ibnu Qayyim https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Qayyim_al-Jauziyah. Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2023 jam 12.13 wib.

Muhammad Abduh, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Abduh. Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 jam 04.43 WIB.

Muhammad al Khudlari al Husain, https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%Muhammad_al-Khuder_Husain. Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 jam 12.06 WIB.

Sayyid Jamal al Din al Afghani , https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jamaluddin_Al-Afghani. Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 jam 04.33 WIB.